



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL LORE LINDU
Jalan Prof. Moh. Yamin No. 53 Palu 94111 Telp. (0451) 457623 Faks. (0451) 457623



LAPORAN KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS *BREEDING AND RESTOCKING* MALEO
TAMAN NASIONAL LORE LINDU

Palu, Agustus 2023

Bimbingan Teknis *Breeding and Restocking*
Taman Nasional Lore Lindu

A. DASAR PELAKSANAAN

Dasar Perintah Tugas:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/ 2017 tentang pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan
6. DIPA Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu

B. TUJUAN

Kegiatan Bimbingan Teknis *Breeding and Restocking* Maleo bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat sekitar kawasan dalam konservasi maleo melalui pelibatan mereka dalam memperbaiki habitat maleo.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2023. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Kantor Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Saluki.

2. Pendamping dan Supervisi Kegiatan

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Ir. Titik Wurdiningsih, M.Si.	Kepala Balai Besar TNLL
2.	Arma Janti Massang, S.Hut., M.Si.	Kepala Bagian Tata Usaha
3.	Wantoko, S.Hut.T	Kepala Bidang Teknis Konservasi
4.	Hasruddin Machmud, S.P	Kepala Bidang PTN Wilayah I Saluki
5.	C. L. Awang, S.H., M.Sc.	Kepala Bidang PTN Wilayah II Makmur
6.	Daniel Manda, S.Sos.	Kepala Seksi PTN Wilayah I Mataue
7.	Marselinus Y. Ado, S.Hut., M.Si	Kepala Seksi PTN Wilayah II Gimpu
8.	Herman Sasia, S.H	Kepala Seksi PTN Wilayah III Tongoa
9.	Agave Deo, S.Hut	Kepala Resort Simoro
10.	Richo Nandhito S., A.Md	Kepala Resort Kadidia
11.	Anita, S.Hut., M.P	PEH Muda
12.	Syukur Asa, S.Hut., M.P	Polisi Kehutanan Muda
13.	Fadjri Maarif, S.Si	Analisis Konservasi Kawasan
14.	Doni Heriawan, S.Hut.	PEH Muda
15.	La Emi, S.Hut	PEH Muda

No	Nama	Jabatan
16.	Rina Fatkhiyah, S.Hut	PEH Pertama
17.	Irfandi, S.Si	Penyuluh Pertama
18.	Hanom Bashari	IC FP III Sulawesi
19.	Dwi Eka Putri	FP III Sulawesi
20.	Suud	PPNPN
21.	Asnawi	PPNPN
22.	Steven Todongi	PPNPN
23.	Moh. Irsan Papeo	PPNPN
24.	Irfandi	PPNPN
25.	Sandi Rifaldi	PPNPN
26.	Willis Kapang	LPKD
27.	Azir	LPKD
28.	Muhammad	LPKD
29.	Ones	LPKD
30.	Sulaiman	LPKD
31.	Srion Wengki	LPKD
32.	Nolfan	LPKD
33.	Dean Glusefik	LPKD

D. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Sabtu, 5 Agustus 2023

- Peserta melakukan pengisian absensi daftar kehadiran pada kegiatan *Breeding and Restocking* Maleo
- Peserta melakukan *briefing* terkait pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis *Breeding and Restocking* Maleo di Kantor Bidang PTN Wilayah I Saluki
- Peserta dan narasumber melakukan perjalanan ke *hatchery* Maleo untuk melaksanakan bimbingan teknis
- Narasumber menyampaikan materi terkait prosedur pengelolaan Maleo di Taman Nasional Lore Lindu
- Peserta dan narasumber kembali ke Kantor Bidang PTN Wilayah I Saluki untuk diskusi dan evaluasi serta sosialisasi pengisian laporan monitoring dan pencatatan kehadiran Maleo

E. NOTULENSI

1. Bimbingan Teknis *Breeding and Restocking* Maleo dilakukan untuk menyamakan persepsi standar pengelolaan kepada masyarakat yang mengelola.
2. Dalam pengelolaan, prinsipnya sebisa mungkin untuk meminimalisasi campur tangan manusia dalam siklus hidupnya. Karena keberadaan Maleo di dalam hutan/habitat aslinya tidak ada intervensi manusia.

3. Narasumber menyampaikan bahwa pengelolaan Maleo juga harus menerapkan prinsip sedekat mungkin dengan keadaan alamnya/aslinya dan sebisa mungkin mendekati perilaku alamnya.
4. Pengambilan telur Maleo dari dalam lubang harus tenang dan tidak boleh terlalu diguncang. Penyimpanan telur Maleo juga tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Pada saat membawa telur dari *nesting ground* ke *hatchery* sebaiknya di letakkan pada ember berisi pasir
5. Waktu Maleo bertelur adalah pukul 06.00 hingga 10.00 pagi. Dalam interval waktu tersebut, tidak boleh ada kegiatan manusia dalam bentuk apapun di jam tersebut karena akan mengganggu proses peneluran. Seluruh aktivitas yang akan dilakukan harus setelah pukul 10.00 pagi, termasuk kegiatan kunjungan pejabat dan pembangunan fasilitas di lokasi.
6. Informasi mengenai waktu peneluran Maleo di waktu tersebut perlu dibuatkan papan informasi sehingga seluruh pengunjung dapat memahami kondisi tersebut.
7. Guna meminimalisasi gangguan dari manusia, seluruh fasilitas dan infrastruktur untuk pemantauan sebaiknya dibangun pada jarak 100 m dari lokasi *hatchery/nesting ground*.
8. Maleo menyukai substrat yang bersih tapi ada naungan, termasuk semai tumbuhan perlu dibersihkan. Jika tumbuhan sudah dikategori pancang tidak perlu dibersihkan. Seluruh lokasi yang memungkinkan jadi tempat bertelur Maleo harus dibersihkan. Baik pada lokasi yang sebelumnya menjadi tempatnya bertelur atau bukan. Hal ini dikarenakan jika lokasi tersebut bersih, maka akan memungkinkan menjadi lokasi bertelur Maleo.
9. Jika akan dilakukan penanaman pada lokasi/sekitar *nesting ground* maka jenis yang ditanam perlu disesuaikan dengan jenis pakan maleo. Maleo menyukai jenis tanaman yang menghasilkan minyak, seperti kemiri.
10. Kuota pengunjung yang boleh masuk ke lokasi peneluran perlu diatur dan disepakati. Kuota tersebut disesuaikan dengan faktor area, jika lokasinya kecil maka yang diperbolehkan masuk jumlahnya terbatas. Faktor pendamping juga diperlukan dalam mendampingi pengunjung yang masuk ke lokasi *hatchery*. Jika hanya ada 1 petugas, maka maksimal 10 orang boleh masuk, namun sebaiknya tidak boleh lebih dari 15 orang baik di *nesting ground/hatchery*.
11. Lokasi habitat Maleo di Resort Kadidia hanya seluas 1/2 hektar. Luas lokasi tersebut sebaiknya membatasi kuota pengunjung sebanyak 5 pengunjung. Lokasi habitat Maleo di Saluki dan Pakuli boleh dibatasi hingga 10 orang, asalkan dipecah lokasinya dan tidak berkumpul di satu *nesting ground*. Kuota ini juga perlu disesuaikan dengan petugas pendampingnya.

12. Narasumber menyampaikan bahwa lokasi menara pemantauan harus ditetapkan jaraknya yang tidak berdekatan dengan lokasi favorit Maleo. Jumlah pengunjung yang diperbolehkan baik ke menara pemantauan dibatasi maksimal 5 orang untuk menghindari terjadinya keributan yang mengganggu proses bertelur Maleo.
13. Dalam proses pencarian telur, semua telur yang ditemukan perlu dicatat. Baik pecah/tidak, baik pecah yang disebabkan manusia/alam, maupun jika dimakan biawak.
14. Jika terdapat telur yang pecah sebaiknya dibuang ke sungai untuk menghindari bau amis yang tertinggal dan menjadi kesempatan predator untuk memangsa Maleo dan memakan telur lainnya.
15. Jika ditemukan telur pada lokasi *nesting ground* yang jauh, tidak perlu dipindahkan ke *hatchery*. Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko telur pecah saat dibawa ke lokasi *hatchery*. Jika ditemukan telur dalam jumlah banyak, letakkan pada ember berisi pasir saat membawanya dan tidak menumpuk terlalu banyak untuk menghindari telur pecah.
16. Jarak penempatan telur di *hatchery* harus berjarak 20 x 20 cm antar telur.
17. Pondasi bangunan *hatchery* sebaiknya pada kedalaman 1 meter atau sampai menembus panas. Hal ini dikarenakan agar predator tidak mampu menembus tanah/batas pondasi di bawah tanah. Jika predator menggali tanah hingga ke titik panas, maka predator tidak akan nyaman dan tidak akan menembus pondasi melalui bawah tanah.
18. Lokasi peletakan telur perlu dibuat koordinat lokal seperti 1, 2, 3, 4, dst dan A, B, C, D, dst. Hal ini akan memudahkan proses pencatatan, misalnya A1, E3, B4, dst.
19. Lokasi peneluran maleo suhu optimalnya adalah 32-34 derajat celcius. Gali lubang peletakan telur sampai disuhu tersebut. Suhu lubang peneluran maleo perlu diperiksa suhunya secara rutin setiap bulan. Pengukuran suhu dilakukan dengan termometer tanah dan dilakukan secara *random sampling* saja.
20. Sebaiknya lubang telur Maleo dibuat pada kedalaman 25-30 cm. Jika terlalu dalam akan menyulitkan maleo yang baru menetas untuk naik ke atas permukaan tanah.
21. Pada saat meletakkan telur, diposisikan agar sedikit miring sesuai kondisi asli di habitatnya. Setelah itu ditimbun pasir perlahan agar telur tidak pecah. Ciri jika telur maleo sudah mau menetas adalah adanya cekungan.
22. Ketika Maleo sudah menetas, jangan bantu apapun untuk maleo agar dapat berjalan. Biarkan anakan Maleo berproses dengan sendirinya.
23. Jika Maleo sudah menetas, jangan biarkan terlalu lama di dalam *hatchery*. Lepaskan ke alam liarnya 1-2 hari setelah menetas, kecuali jika akan ada kunjungan dari wisatawan/pejabat.

24. Dalam melepasliarkan Maleo tidak boleh dilempar ke atas untuk Maleo terbang. Letakkan Maleo di tanah dan biarkan Maleo berjalan sendirinya dan tidak menghalangi Maleo di depannya. Usahakan untuk tidak ada keributan saat melepasliarkan Maleo.
25. Kepala Seksi PTN Wilayah III Tongoa menyampaikan bahwa lokasi Maleo ini diprioritaskan untuk kegiatan penelitian. Tidak ada fasilitas yang diberikan kepada wisatawan untuk melihat Maleo yang dewasa dengan menyimpannya di dalam *hatchery*. Pemantauan Maleo dewasa sebaiknya dilakukan pengamatan pada menara pemantauan.
26. Pencatatan penemuan telur dilakukan untuk mengetahui jumlah populasinya. Cara tersebut merupakan cara paling mudah dibanding menghitung jumlah individu di habitatnya.
27. Rekapitulasi data pencatatan perlu dilakukan di tingkat Bidang dan dikumpulkan hingga tingkat Balai. Setiap Bidang dan Balai perlu menunjuk penanggungjawab perekap data pencatatan.
28. Penomoran pencatatan telur diawali dari nomor 1 dan dilanjutkan ke nomor berikutnya. Jika berganti tanggal, bulan, dan tahun, nomor urut tetap dilanjutkan dengan nomor sebelumnya.
29. Kondisi telur perlu dicatat, seperti waktu telur (lama/baru), kondisi telur (pecah/tidak).
30. Posisi tanam perlu dicatat dalam rekapan data, seperti A5, B2, C6, dst.
31. Tanggal telur menetas perlu dicatat dalam tabel monitoring, kondisi Maleo yang baru menetas juga harus dicatat apakah sakit/tidak. Catat tanggal pelepasliaran Maleo, jika Maleo mati maka tidak perlu diisi tanggal pelepasliaran dan keterangan diisi "Mati".
32. Jika kondisi Maleo sakit sehari-hari, maka lepasliarkan saja. Jangan menyimpan Maleo terlalu lama dalam *Hatchery*.
33. Petugas memiliki 2 tanggungjawab, yaitu mencari telur dan mencatat telur.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- Pengelolaan habitat maleo melalui *breeding and restocking* perlu dilakukan dengan meminimalisasi intervensi manusia. Upaya pengelolaan diusahakan agar sedekat mungkin dengan kondisi aslinya di lapangan.
- Bimbingan teknis ini dilakukan untuk menyamakan persepsi antara standar yang ada dengan pengetahuan petugas dalam mengelola habitat Maleo.

- Pencatatan data monitoring Maleo dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pemantauan populasi dengan cara yang efektif dan efisien.

2. Saran

- Perlu adanya buku saku/panduan untuk petugas di lapangan terkait pengelolaan sehingga memudahkan petugas untuk mengecek kesesuaian standarnya.
- Perlu adanya logbook untuk merekap data monitoring Maleo dari Bidang Wilayah hingga ke tingkat Balai.

G. PENUTUP

Demikian yang dapat dilaporkan terkait kegiatan *Breeding and Restocking* Maleo Taman Nasional Lore Lindu.

Disusun di : Palu

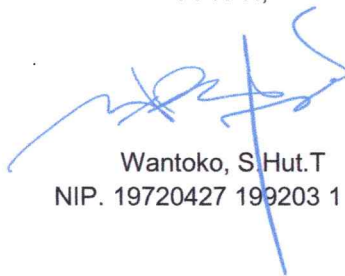
Tanggal : Agustus 2023

Mengetahui,
Kepala Balai Besar,



Dr. Ir. Titik Wurdiningsih, M.Si.
NIP. 196805161993022 002

Diperiksa Oleh,
PPK VI,



Wantoko, S.Hut.T
NIP. 19720427 199203 1 007

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan



